

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ECS Wade dalam buku *Constitutional Law* mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan – badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut.¹Rangka dan tugas pokok cara kerja negara Indonesia juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat mencantumkan tujuan negara Indonesia. Tujuan negara tersebut yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Keseluruhan tujuan ini adalah untuk mencapai sebuah negara kesejahteraan atau yang disebut dengan *welfare state*. Salah satu upaya agar negara kesejahteraan dapat terwujud dengan mencerdaskan kehidupan bangsa.

¹ ECS Wade, dalam B.Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 34 lihat juga Yohanes Hartono, 2010, *Justicia Ex Pack*,

² Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang diambil dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> diakses pada tanggal 4 September 2013

Kecerdasan kehidupan bangsa ini akan berpengaruh kepada seseorang untuk memberikan *value* (nilai) terhadap dirinya terlebih dalam hal memperoleh pekerjaan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.³ Makin tinggi posisi jabatan seseorang dalam suatu pekerjaan makin tinggi pula statusnya di kalangan masyarakat. Tak hanya itu semakin tinggi jabatan seseorang maka makin tinggi upah yang ia dapatkan sehingga secara ekonomi dapat dikatakan bahwa ia mencapai kemakmuran. Kemakmuran yang dialami oleh masyarakat disuatu negara dapat menjadi indikator kesejahteraan penduduk negara tersebut, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ekonomi merupakan hal yang penting dalam kehidupan suatu negara.

Demikian halnya dengan Negara Indonesia, ekonomi menjadi tiang penyangga kehidupan negara ini. Pada tahun 2013 Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat APBN Negara Indonesia memperoleh dana sebesar Rp 1529,7 Triliun. Dengan rincian dimana pendapatan pajak dalam negeri yang berasal dari pajak perdagangan internasional mengalami kenaikan. Pendapatan yang pada tahun 2012 sebesar Rp. 968.293,2 Triliun naik menjadi Rp. 1.134.289,2 Triliun. Hal ini menunjukkan kegiatan perekonomian menjadi hal yang berkontribusi besar dalam pembanguna bangsa. Dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan

³ Pasal 28 UUD 1945 yang diambil dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> diakses pada tanggal 4 September 2013

sosial ini tertuang didalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Pasal 33 Undang – Undang Dasar NRI mengatakan bahwa :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan berazaskan kekeluargaan. Cabang – cabang produksi penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”⁴

Pasal ini merupakan konsekuensi dari tujuan dari berdirinya negara Indonesia, yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada alinea ke-4

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”⁵.

Pada pertengahan tahun 1997, kita ingat bahwa Indonesia mengalami krisis moneter. Krisis moneter tersebut berdampak sanagt buruk bagi perekonomian bangsa. Hampir seluruh sektor termasuk sektor industri, baik kecil maupun besar termasuk BUMN merasakan dampak langsungnya. Bahkan sangat mempengaruhi faktor keberlanjutannya. Tidak sedikit bisnis yang bangkrut atau gulung tikar karena tidak mampu bertahan dan bersaing termasuk investor asing dan juga BUMN. Banyak perusahaan yang melakukan

⁴ UUD NRI 1945 diakses dari <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22/> Sepetember 2013

⁵ Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufk, *Tafsir MK Atas Pasal 33 Uud 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, Hlm, 112

pemutusan hubungan kerja dan banyak perusahaan yang memilih menutup usahanya. Tampak nyata di sektor perbankan, termasuk bank BUMN yang tidak dapat melakukan likuiditas keuangan akhirnya tumbang dan sekarang ada beberapa yang memilih untuk bergabung dalam satu perusahaan baru salah satunya Bank Mandiri. Pada tanggal 2 Oktober 1998 Bank Mandiri⁶ didirikan pasca reformasi sebagai program restrukturisasi perbankan yang berbentuk Perusahaan Persero. Perusahaan Persero artinya bahwa kepemilikan saham terbesar ada pada Pemerintah Republik Indonesia sebesar 60% dan publik sebesar 40%. Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia -- dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

Indonesia termasuk salah satu negara yang paling lambat untuk keluar dari krisis ini dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.⁷ Berangkat dari fenomena inilah hukum bisnis hadir. Hukum sebagai pengawal mampu mengatur dan mengawasi dunia usaha di negeri ini. Dengan hukum diharapkan para pelaku usaha beserta masyarakat luas bisa terhindar dari kerugian.⁸ Krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia dipandang sebagai akibat lemahnya

⁶ www.BankMandiri.co.id diakses pada proses pengerjaan skripsi oktober- 2013-mei 2014

⁷ Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, SH.,M.Hum. Dalam Tim Editor Joni Emirzon dkk. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*. 2007. Genta Press . Yogyakarta. Hlm 183

⁸ Ibid. hlm 12

praktik *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)⁹ pada perusahaan yang ada. Kondisi tata kelola perusahaan yang buruk ini akan menyebabkan tidak terjadinya peningkatan nilai (*value added*) dan kinerja (*performance*) korporasi yang maksimal.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur tentang perusahaan dan memuat prinsip – prinsip mengenai tata kelola perusahaan yang baik. Dibidang BUMN peraturan yang lama dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesatnya khususnya pada era globalisasi. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang – Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dengan dibuatnya aturan yang khusus mengatur tentang BUMN yaitu Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penjelasan umum Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertulis bahwa untuk dapat mengoptimalkan

⁹ I. Nyoman Tjager dkk, 2003. Dalam Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, SH., M.Hum. Dalam Tim Editor Joni Emirzon dkk. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*. 2007. Genta Press . Yogyakarta. Hlm 183

perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Mengingat hal itu dalam rangka penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka Menteri Badan Usaha Milik Negara membuat Peraturan Menteri No. Per-01/MBU/2011 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN. Tujuan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terdapat pada ayat 1 sampai dengan ayat 2 Pasal 4 Peraturan Menteri No. Per-01/MBU/2011 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN. Tujuan tersebut intinya agar nilai daya saing BUMN menjadi kuat baik secara nasional maupun internasional.

Tujuan yang sama juga ada di dalam Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-161/MBU/2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-17/MBU/2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Badan Usaha Milik Negara periode 2010-2014 bahwa kementrian BUMN memiliki fungsi memastikan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di BUMN sesuai dengan Peraturan Menteri No. Per-01/MBU/2011 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN.

Yang pada akhirnya meningkatkan keberhasilan usaha. Kementerian BUMN harus menjadi organisasi yang efektif dan efisien yang akan meningkatkan kualitas BUMN, meskipun demikian terdapat BUMN yang belum menerapkan mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik.

Master Plan Kementerian BUMN yang dibuat dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : SK-161/MBU/2012, memuat arah kebijakan strategis terhadap kementerian BUMN serta pembinaannya. Arah kebijakan pembinaan BUMN dilakukan melalui *rightsizing*. *Rightsizing* ini adalah tindakan kepada BUMN yang tidak efisien dengan cara membuat ukuran yang ideal. Jumlah BUMN akan dikurangi menjadi sebanyak 78 BUMN pada tahun 2014, dan 25 BUMN pada tahun 2025. Adapun jumlah perusahaan plat merah saat ini mencapai 141 BUMN. Rencana *rightsizing* sudah dijalankan sejak Kementerian BUMN dipimpin oleh Tanri Abeng, namun hingga kini baru dua sektor yang membentuk holding, yaitu PT Semen Indonesia dan PT Pupuk Indonesia, selebihnya seakan berjalan di tempat. Jumlah BUMN yang melakukan merger, akuisisi, konsolidasi masih dapat dihitung dengan jari. Hal ini menimbulkan pertanyaan di satu sisi aspek hukum kebijakan *rightsizing* telah dijiwai oleh prinsip Good Corporate Governance namun kenyataannya *rightsizing* terhadap BUMN ini belum maksimal diterapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di tulisan sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana program *Rightsizing* yang dilakukan oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ?
2. Apakah pengaturan tentang program *Rightsizing* telah memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan program tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program *Rightsizing* yang dilakukan oleh Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengaturan tentang program *Rightsizing* telah memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan program tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum di bidang hukum ekonomi bisnis terutama dibidang hukum perusahaan khususnya mengenai Perusahaan BUMN. Saat ini perusahaan sebagai pelaku bisnis yang berdampak besar pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk didalamnya BUMN

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat memahami tentang

tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha lebih dapat berproduksi dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak.

b. Bagi Pemerintah

Khususnya kepada kementerian BUMN, diharapkan dengan adanya penulisan ini kinerja pemerintah melalui BUMN dapat menjadi lebih maksimal dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* secara maksimal pula. Dengan adanya pemahaman yang sama maka proses *rightsizing* akan berjalan lebih maksimal.

c. Bagi BUMN

Penelitian ini diharapkan agar pengusaha BUMN mengerti tentang kebijakan perampingan apakah akan membawa dampak yang baik dari segi efektivitas maupun keuntungan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat memahami arti penting tata kelola perusahaan yang baik serta setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini *rightsizing*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul *Rightsizing Badan Usaha Milik Negara sebagai Realisasi Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)* merupakan karya asli bukan duplikasi atau plagiat dari skripsi sebelumnya. Letak kekhususan dari tulisan ini adalah terletak

pada rumusan masalah yaitu apakah Keterkaitan antara Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan program Rightsizing BUMN ? dan kedua apakah Rightsizing BUMN sebagai sebagai realisasi penerapan asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) ? Ada beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama tetapi ada perbedaannya.

1. Antonius Fidy Setiady, NIM 050509096 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 2011, menulis skripsi dengan judul Peranan Komisaris Independen dalam Implementasi Good Corporate Governance Studi Kasus pada PT. Bank Permata Tbk. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana peranan komisaris independen dalam rangka implementasi Good Corporate Governance dalam perusahaan dan yang kedua adalah apakah kontribusi positif pada kinerja PT. Bank Permata Tbk. Dari rumusan masalah tersebut penulisan skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui peranan komisaris independen dalam rangka implementasi Good Corporate Governance dalam perusahaan serta yang kedua adalah mengetahui kontribusi positif pada kinerja PT. Bank Permata Tbk. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penulisan skripsi tersebut yakni bahwa peranan komisaris Independen dalam rangka implementasi Good Corporate Governance dalam perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pandangan yang lebih objektif , independen, transparan dan professional terutama dalam proses pengambilan

keputusan oleh dewan komisaris sehingga mendorong terjadinya iklim yang lebih objektif.

- b. Menjalankan mekanisme check and balance pada organ Dewan Komisaris sehingga kepentingan pemegang saham mayoritas yang diwakili Komisaris Non-Independen tidak semata-mata mendominasi dalam proses pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris.
- c. Memberdayakan tugas pengawasan dan pemberian nasehat oleh Dewan Komisaris kepada Direksi agar dapat dilakukan secara lebih efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan yaitu dengan menjadi ketua Komite Audit pada perusahaan public Non-Perbankan dan ketua Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta ketua Komite *Monitoring* Resiko pada perusahaan public dibidang perbankan khususnya pada Bank Permata.

Maka keberadaan unsur Komisaris Independen dalam perusahaan hendaknya menjadi unsur yang wajib dipenuhi oleh semua perseroan yang ada di Indonesia, hal ini dilakukan dengan tujuan supaya prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* serta mekanisme *check and balances* dapat berjalan lebih efektif.

2. Franciska Marya Rajaguguk, 2007, NIM 020507947, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 2007 dalam tulisan ini dirumuskan

dua permasalahan yaitu apakah PBI No. 8/4/2006 dan perubahannya dalam PBI No. 8/14/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum sudah mencakup prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* bagi bank umum dan yang kedua bagaimana mekanisme pengawasan Bank Indonesia dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan di Yogyakarta. Dari rumusan tersebut tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui PBI No. 8/4/2006 dan perubahannya dalam PBI No. 8/14/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum sudah mencakup prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* bagi bank umum dan yang kedua mekanisme pengawasan Bank Indonesia dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan di Yogyakarta. Sehingga dari penelitian yang dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peraturan PBI No. 8/4/PBI/2006 dan perubahannya No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sudah mencakup prinsip yang ada dalam *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran sudah tercakup didalam pasal – pasalnya. Kesimpulan yang kedua secara formil ketentuan, bentuk, dan isi mengenai laporan atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* sudah dapat menjadi

pedoman bagi untuk untuk menerapkan kelima prinsip yang ada dalam *Good Corporate Governance*.

3. Septhia Adriati, 2006, NIM 020507988, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2006 membuat skripsi dengan judul Penerapan Prinsip Transparansi dalam Good Corporate Governance yang Dilakukan Oleh Perusahaan Publik. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana peraturan perundang-undangan mewajibkan perusahaan public untuk melakukan transparansi dan yang kedua adalah apa kendala yuridis yang menyebabkan perusahaan public tidak melakukan transparansi. Dari rumusan masalah tersebut penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang peraturan perundang-undangan mewajibkan perusahaan publik untuk melakukan transparansi dan yang kedua adalah untuk mengetahui kendala yuridis yang menyebabkan perusahaan public tidak melakukan transparansi. Dalam kesimpulannya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan masalah transparansi sudah mencukupi hal – hal yang berkaitan dengan unsur – unsur apa yang harus dimuat dalam sebuah laporan keuangan dan yang kedua praktek untuk melakukan transparansi seringkali sulit untuk dilakukan karena ketentuan mengenai sanksi yang diajuhkan tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada.

F. Batasan Konsep

1. Rightsizing

Berarti upaya perampingan guna mendapatkan ukuran yang tepat secara sektoral demi efektivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹⁰

2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹¹

3. Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan sesuatu.¹²

4. Prinsip

Prinsip adalah dasar yang menjiwai suatu pemikiran.¹³

5. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan sistem yang mengatur ke arah mana kegiatan usaha akan dilaksanakan, termasuk membuat sasaran yang akan dicapai, untuk apa sasaran tersebut perlu dicapai, serta ukuran keberhasilannya.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁰ Master Plan Kemnertian BUMN tahun 2012-2014 dalam SK nomor 161/MBU/2012

¹¹ Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN diakses dari www.legalakses.com

¹² Kamus besar Bahasa Indonesia kbbi.web.id

¹³ Ibid

¹⁴ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per-MBU nomor 01/MBU/2011

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)¹⁵. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan pada hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan tentang keterkaitan perampingan (*Rightsizing*) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai realisasi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) melalui proses penalaran deduktif dari norma hukum positif yang didukung dengan bahan-bahan pustaka lainnya, seperti buku, pendapat para ahli, literatur, serta website.

2. Sumber Data

Bahan atau data yang digunakan merupakan data kualitatif yang diperoleh, dan dimanfaatkan yang bersifat sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan berbagai sumber informasi yang berasal dan diperoleh media cetak serta media elektronik yang berkaitan dengan penelitian serta mendukung data yang dikumpulkan guna mendukung penelitian yang dilakukan tentang penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam pelaksanaan kebijakan *rightsizing* oleh Kementerian Badan

¹⁵ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH.,2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm .34

Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan, bahan hukum internasional, norma-norma hukum adat/Islam, ditulis secara sistematis dan kronologis¹⁶. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Pembukaan UUD 1945

Alenia keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁷

2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

BAB XIV Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Tentang perekonomian sebagai usaha bersama yang disusun berdasar asas kekeluarga , serta cabang – cabang produksi yang menjadi

¹⁶ Prof.Dr.Dra.MG.Endang Sumiarni., S.H.,M.Hum, pada 2013, dalam penjelasannya mengenai Metodologi Penelitian Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, Yogyakarta dengan handout dan materi yang ada yang telah disampaikan lihat juga dalam buku pedoman penulisan skripsi .

¹⁷ Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang diambil dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> diakses pada tanggal 4 September 2013

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara termasuk bumi air dan kekayaan alam didalamnya.

- 3) Undang – Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003, BAB I tentang ketentuan umum Pasal 4 tentang penyertaan modal BUMN , BAB II tentang persero Pasal 10 tentang pendirian persero, BAB II tentang perum Pasal 35 tentang pendirian perum dan Pasal 40 tentang pengalihan perum, BAB IV Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN, BAB VII tentang Restrukturisasi dan Privatisasi Pasal 72 tentang maksud dan tujuan Restrukturisasi, Pasal 73 tentang Ruang Lingkup Restrukturisasi
- 4) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara PER-01 /MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara PER-09 /MBU/2012, BAB I Pasal 1 Ayat 1 dan 2 tentang pengertian *Good Corporate Governance* dan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 tentang kewajiban BUMN menerapkan *Good Corporate Governance*, BAB II Prinsip dan Tujuan Pasal 3 tentang prinsip *Good Corporate Governance*, Pasal 4 tentang tujuan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, BAB IV mengenai Dewan Komisaris atau Dewan

Pengawas, Pasal 12 Ayat 7 tentang kewajiban komisaris mengawasi kinerja perusahaan berdasarkan prinsip atak kelola perusahaan yang baik, Pasal 44 Ayat 1 tentang kewajiban BUMN melakukan pengukuran terhadap kualistas penerapan *Good Corporate Governance*.

- 5) Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : SK-161/MBU/2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor SK-17/MBU/2010 tentang Rencana Strategis Kmenetrian Badan Usaha Milik Negara periode 2010-2014.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah.

2) Narasumber

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- (a) Aparatur Pemerintah yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara
(b) Akademisi

(c) Praktisi Badan Usah Milik Negara

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum¹⁸. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Belanda Indonesia
- 3) Kamus Hukum

3. Cara Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yaitu dengan cara mencari data dalam peraturan-peraturan terkait dan penjelasannya,

¹⁸ Prof.Dr. Soerjono Soekanto,S.H., M.A., Mamudji, S.H., M.L.L, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33

dokumen-dokumen resmi dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap nara sumber yang berkompeten dibidangnya yaitu Bapak Dilza Vierson dan Bapak Ahmad dari kementerian BUMN serta akademisi yaitu dosen – dosen pengajar dengan bentuk pertanyaan terbuka dan terstruktur tentang penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam pelaksanaan kebijakan *rightsizing* oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

4. Metode Analisis Data

Data sekunder

a) Bahan hukum primer

1) Deskripsi Hukum Positif

Analisis bahan hukum primer akan dilakukan dengan cara mendeskripsikan hukum positif terdapat dalam bahan hukum primer dengan *Rightsizing* Badan Usaha Milik Negara sebagai realisasi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)

2) Sistematisasi hukum positif :

Secara vertical adanya sinkronisasi antara Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 BAB XIV Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Tentang perekonomian sebagai usaha bersama yang disusun berdasar asas kekeluarga , serta cabang – cabang produksi yang menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara termasuk bumi air dan kekayaan alam didalamnya dengan Undang – Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003, BAB I tentang ketentuan umum Pasal 4 tentang penyertaan modal BUMN , BAB II tentang Persero Pasal 10 tentang pendirian Persero, BAB II tentang Perum Pasal 35 tentang pendirian Perum dan Pasal 40 tentang pengalihan Perum, BAB IV Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN, BAB VII tentang Restrukturisasi dan Privatisasi Pasal 72 tentang maksud dan tujuan Restrukturisasi, Pasal 73 tentang Ruang Lingkup Restrukturisasi

Nampak pula dalam Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 BAB I Ketentuan Umum, Pasal 4 tentang berlaku tata kelola perusahaan yang baik pada perseroan, BAB II mengenai pendirian, anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, daftar perseroan

dan pengumuman, BAB III tentang penambahan modal, Pasal 43 tentang penawaran saham untuk penambahan modal sebagai restrukturisasi perseroan, BAB VII mengenai direksi dan komisaris, Pasal 120 tentang komisaris.

Serta terlihat dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara PER-01 /MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara PER-09 /MBU/2012, BAB I Pasal 1 Ayat 1 dan 2 tentang pengertian *Good Corporate Governance* dan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 tentang kewajiban BUMN menerapkan *Good Corporate Governance*, BAB II Prinsip dan Tujuan Pasal 3 tentang prinsip *Good Corporate Governance*, Pasal 4 tentang tujuan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, BAB IV mengenai Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, Pasal 12 Ayat 7 tentang kewajiban komisaris mengawasi kinerja perusahaan berdasarkan prinsip atur kelola perusahaan yang baik, Pasal 44 Ayat 1 tentang kewajiban BUMN melakukan pengukuran terhadap kualitas penerapan *Good Corporate Governance*.

Secara horizontal adanya harmonisasi dan tidak adanya kontradiksi antar Undang – Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003, BAB I tentang ketentuan umum Pasal 4 tentang penyertaan modal BUMN , BAB II tentang persero Pasal 10 tentang pendirian persero, BAB II tentang perum Pasal 35 tentang pendirian perum dan Pasal 40 tentang pengalihan perum, BAB IV Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN, BAB VII tentang Restrukturisasi dan Privatisasi Pasal 72 tentang maksud dan tujuan Restrukturisasi, Pasal 73 tentang Ruang Lingkup Restrukturisasi dengan Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 BAB I ketentuan umum, Pasal 4 tentang berlaku tata kelola perusahaan yang baik pada perseroan, BAB II mengenai pendirian, anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, daftar perseroan dan pengumuman, BAB III tentang penambahan modal, Pasal 43 tentang penawaran saham untuk penambahan modal sebagai restrukturisasi perseroan, BAB VII mengenai direksi dan komisaris, Pasal 120 tentang komisaris sehingga tidak diberlakukannya asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

3) Analisis Hukum Positif

Penganalisan norma-norma yang terdapat dalam bahan hukum primer dilakukan dengan *open system* (terbuka untuk dievaluasi dan dikritik).

4) Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi hukum positif yang terdapat dalam bahan hukum primer dilakukan dengan secara

- (a) Interpretasi gramatikal adalah suatu cara penafsiran yang menafsirkan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum;
- (b) Interpretasi sistematisasi adalah penafsiran yang menafsirkan bagian kalimat dengan menghubungkan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum;
- (c) Interpretasi teleologis adalah suatu cara penafsiran yang dilakukan dengan berdasarkan filosofi dibentuknya undang-undang dengan tujuan untuk mengetahui makna atau yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan;

5) Menilai hukum positif

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam pelaksanaan kebijakan *rightsizing* oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN yang berhubungan dengan Hukum Bisnis dan Perusahaan sesuai dengan nilai-nilai hukum positif.

b) Bahan hukum sekunder

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan

analisis tersebut akan ditarik kesimpulan, dengan mempergunakan metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui (diyakini/diasiomatik) yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Hal ini diperlukan untuk melihat persamaan dan perbedaan pendapat-pendapat yang ada.

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus, dalam hal ini penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam pelaksanaan kebijakan *rightsizing* oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN

I. Sistematika Skripsi

Pembahasan akan dikelompokkan menjadi tiga (3) Bab agar mendapatkan gambaran awal mengenai penelitian ini.

Pada Bab I Pendahuluan akan dibahas mengenai berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika skripsi.

Pada Bab II Pembahasan, membahas mengenai teori yang berkaitan *rightsizing* sebagai realisasi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta analisis dari hasil wawancara narasumber tentang penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam pelaksanaan kebijakan *rightsizing* oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bab III Penutup, terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban dari Rumusan Masalah dan Saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindak lanjuti.